



# Pertanggungjawaban Hukum Dan Penetapan Hak Asuh Anak Yang Diterlantarkan Pasca Kematian Salah Satu Orang Tua Di Kota Atambua Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Stefanus Mau<sup>1\*</sup>, Yossie M. Y. Jacob<sup>2</sup>, Helsina F. Pello<sup>3</sup>

1\* Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [stefanstefan4285@gmail.com](mailto:stefanstefan4285@gmail.com)

2 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [yossiejacob@staf.undana.ac.id](mailto:yossiejacob@staf.undana.ac.id)

3 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [helsinapello@staf.undana.ac.id](mailto:helsinapello@staf.undana.ac.id)

\*) Penulis Korespondensi

**Abstract:** *Child custody is the right that parents or guardians have to care for, educate and make important decisions relating to the welfare and development of their child. Child neglect is the act of illegally releasing a person's responsibilities and rights towards their offspring. In this case, the Court and the Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A) play a very important role in the process of accountability for child custody and guaranteeing the child's interests. The type of research used is empirical research. This research was conducted in Atambua City. The types of data used are primary data and secondary data. The data collection technique used was through interviews and observation. The population in this study were judges at the Atambua District Court, employees of the Child Protection Department (DP3A), and parents and guardians of children who were abandoned after the death of their mother in Atambua City. The sample used in this research was saturated sampling, and there were 4 respondents.*

**Keywords:** *Custody, Abandoned Children, Legal Accountability.*

## 1. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memperjuangkan cita-cita bangsa dan menjadi calon pemimpin masa depan, maka keberadaan anak di negeri ini menjadi sangat penting.<sup>1</sup> Kematian salah satu orang tua merupakan suatu kejadian yang tragis dan kompleks bagi anak-anak yang ditinggalkan. Selain menghadapi kehilangan yang mendalam secara emosional, anak-anak ini juga harus menghadapi tantangan hukum dan keputusan terkait hak asuh mereka. Pertanyaan-pertanyaan seputar pertanggungjawaban hukum dan penetapan hak asuh anak pasca kematian salah satu orang tua menjadi perhatian yang penting dalam konteks perlindungan dan kesejahteraan anak. Di banyak negara, sistem hukum memiliki prosedur dan peraturan yang mengatur hak asuh anak ketika salah satu orang tua meninggal dunia. Namun Implementasi dan aplikasi praktis dari aturan-aturan ini sering kali memunculkan

---

<sup>1</sup> Desi, Gustia Sari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Angkat Yang Diterlantarkan (Studi Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)*, Uin Raden Intan, Lampung, (2023)

kompleksitas dan tantangan tersendiri, terutama dalam konteks dinamika keluarga dan kebutuhan khusus anak. Selain itu, aspek psikologis anak setelah kehilangan salah satu orang tua juga menjadi fokus penting dalam konteks penetapan hak asuh. Proses adaptasi anak terhadap perubahan besar dalam struktur keluarga dan lingkungan sosialnya memerlukan perhatian khusus dalam upaya memberikan perlindungan serta dukungan yang memadai.

Hak asuh anak adalah hak yang dimiliki oleh orang tua atau wali untuk merawat, mendidik, dan mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perkembangan anak mereka. Ini mencakup aspek-aspek seperti tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, dan kegiatan ekstrakurikuler anak. Hak Asuh Anak setelah Orang Tua meninggal adalah sesuatu yang banyak orang pertimbangkan untuk dipersiapkan. Tidak ada anak yang berharap kehilangan orang tuanya di masa kanak-kanaknya, dan demikian pula tidak ada orang tua yang ingin meninggalkan dunia dan meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil. Hak asuh anak setelah kematian orang tua dapat menjadi keputusan yang sulit baik bagi pengadilan maupun kerabat keluarga yang mengalami hal ini. Apabila orang tua bercerai atau berpisah, maka salah satu orang tua mempunyai hak asuh yang sah atas anak-anak tersebut, sedangkan orang tua yang lain mempunyai kontak dengan anak-anak tersebut. Tidak ada ketentuan yang pasti dalam undang-undang tentang di mana anak akan tinggal setelah perceraian karena Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tidak menentukan siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak, baik itu ayah atau ibu.<sup>2</sup>

Faktor-faktor seperti norma hukum, kesejahteraan anak, dan prinsip keadilan mungkin menjadi pokok bahasan utama untuk dianalisis dalam konteks pertanggungjawaban hukum dan penetapan hak asuh anak yang diterlantarkan pasca kematian salah satu orang tua. Dalam konteks ini, faktor-faktor seperti norma hukum mencakup peraturan perundang-undangan terkait hak asuh anak, warisan, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah kematian. Analisis mendalam terhadap norma hukum tersebut dapat memberikan landasan untuk memahami bagaimana keputusan hukum dapat diambil dalam kasus ini.

Aspek kesejahteraan anak juga menjadi faktor krusial dalam konteks ini. Pertimbangan terhadap kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal anak perlu diperhatikan agar keputusan hukum yang diambil dapat memberikan perlindungan dan kebaikan terbaik bagi anak tersebut seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh jaminan dan perlindungan terhadap hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi sepenuhnya sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup> Prinsip keadilan juga turut berperan dalam penanganan kasus ini. Keadilan dalam hal ini mencakup distribusi hak dan tanggung jawab secara adil, memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak semua

---

<sup>2</sup> Putri Estika, *Akibat Hukum Penetapan Hak Waris dan Hak Asuh Anak oleh Hakim Pengadilan Negeri*, Jurnal Hukum Sasana, (2021)

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak

pihak terpenuhi dengan seimbang, termasuk kepentingan anak sebagai pihak yang rentan dan perlu perlindungan khusus.

Penelantaran anak adalah tindakan melepaskan tanggung jawab dan hak seseorang terhadap keturunannya secara tidak sah. Hukum menelantaran anak di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 76B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Bunyi pasal tersebut adalah Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.<sup>4</sup> Seorang anak dianggap terlantar bila kebutuhan dasarnya, seperti mental, fisik, dan sosial, tidak terpenuhi secara memadai. Anak ditelantaran bukan karena orang tuanya tidak hadir, tetapi karena orang tuanya tidak memenuhi haknya karena suatu hal atau alasan tertentu dari orang tua.

Di Kota Atambua kasus hak asuh anak yang diterlantarkan pasca kematian salah satu orang tua sering terjadi. Fenomena yang terjadi di Atambua ialah setelah salah satu orang tua dari anak meninggal dunia banyak terjadi kasus anak yang diterlantarkan oleh orang tua yang masih hidup dan anak tersebut harus diasuh oleh keluarga atau kerabat dari orang tua anak tersebut. Dan apabila anak yang lahir diluar nikah atau yang hanya melalui proses kawin secara adat maka hak asuh akan diberikan kepada keluarga Ibu dari anak tersebut seperti yang tertulis dalam Pasal 42 dan 43 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal ini Pengadilan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) juga sangat berperan penting dalam proses pertanggungjawaban hak asuh anak dan jaminan kepentingan anak karena kasus penelantaran anak menjadi bagian dari tanggung jawab pihak perlindungan anak. Terjadinya kasus ini menjadi masalah yang serius karena memiliki dampak negatif bagi anak. Salah satu dampak negatif dari hak asuh anak pasca kematian salah satu orang tua adalah kesedihan yang mendalam dan kehilangan figur penting dalam kehidupan anak. Hal ini juga dapat mengakibatkan ketidakpastian, kecemasan, dan perubahan dalam dinamika keluarga yang dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis anak.

Sebelum membuat keputusan tentang hak asuh, semua pihak harus mempertimbangkan ketersediaan waktu dan kesibukan pengasuh dengan sungguh-sungguh. Meskipun secara aturan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kompleksitas Hukum Islam (KHI), ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak apabila anak belum berumur 12 tahun.<sup>5</sup> Istilah kuasa asuh dikenal dalam undang-undang perlindungan anak. Artinya, kewenangan orang tua untuk mengasuh, mendidik, merawat, mengembangkan, dan melindungi anaknya sesuai dengan agama yang dianutnya serta keterampilan, bakat, kemampuan dan mengembangkan minatnya.<sup>6</sup> Orang tua adalah orang tua kandung, tiri, atau angkat dari seorang anak, dan selama orang tua tersebut masih hidup, mereka memiliki hak dan wewenang untuk mengasuh anak tersebut.

Semua anak yang orang tuanya meninggal dunia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak mencakup upaya melindungi berbagai

---

<sup>4</sup> Pasal 76B Undang-Undang Perlindungan Anak

<sup>5</sup> Mansari, *International Journal Of Child and Gender Studies*, Gender Equality, (2018), Hlm 106

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perlindungan Anak

kebebasan, hak asasi manusia, dan kepentingan kesejahteraan anak.<sup>7</sup> Prioritas utama dalam perlindungan anak adalah mewujudkan kepentingan terbaik anak. Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) mengatur bahwa dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, otoritas peradilan atau legislatif, Kepentingan terbaik anak harus menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan.<sup>8</sup> Prinsip tersebut memberikan petunjuk kepada penyelenggara perlindungan anak bahwa dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi masa depan anak, yang harus diperhatikan adalah kebutuhan anak, bukan pandangan dewasa atau kepentingan orang dewasa.<sup>9</sup>

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris yang proses penelitiannya dilakukan langsung di lapangan untuk mencari data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yang artinya suatu pendekatan atau pengetahuan yang bersifat berdasarkan pengalaman langsung, pengamatan, dan observasi terhadap kenyataan yang dapat diamati. Penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini dilakukan di Kota Atambua. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan responden secara langsung.<sup>11</sup> dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber referensi, atau bahan-bahan pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan aspek penelitian.<sup>12</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara terstruktur dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan tersebut telah tersusun,<sup>13</sup> dan observasi yang dilakukan untuk mengamati secara langsung dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi.<sup>14</sup> Pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang dimana data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan penyusunan data secara sistematis.<sup>15</sup> Populasi pada penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Pegawai bagian Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan orang tua wali anak yang diterlantarkan pasca kematian ibunya di Kota Atambua dalam dua tahun terakhir. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila

---

<sup>7</sup> Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, (2017), Hlm.83

<sup>8</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Redikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan)*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hlm.56

<sup>9</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang-SPPA)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), Hlm.30

<sup>10</sup> Sukardan Aloysius, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Kupang, 2015), Hlm 42

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm.43

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm.44

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm.45

semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi relative kecil dan kurang dari 30 (tiga puluh).<sup>16</sup> Responden pada penelitian ini adalah Hakim pada pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B, pegawai bagian perlindungan anak DP3A dan orang tua wali anak.

### **3. Pertanggungjawaban Hukum Pihak yang Memiliki Kewajiban Terhadap Anak yang Diterlantarkan Setelah Kematian Salah Satu Orang Tua Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Atambua**

Zaman sekarang ini banyak sekali terjadi kasus penelantaran anak. Tidak dapat dipungkiri anak selalu menjadi korban utama dari kasus penelantaran seperti ini dan harus mendapatkan perlindungan dan hak untuk diasuh. Anak selaku korban harus mendapatkan perlindungan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penelitian untuk mengetahui korban kasus penelantaran anak di Kota Atambua, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil data di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Belu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus penelantaran anak yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Belu di Kota Atambua pada tahun 2022 berjumlah 1 kasus yang terdiri dari 1 anak berjenis kelamin laki-laki dari Kecamatan Kota Atambua, dan pada tahun 2023 berjumlah 1 kasus dari Kecamatan Kota Atambua yang berjenis kelamin perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus penelantaran anak di Kota Atambua setiap tahunnya tetap ada.

Adapun untuk mengetahui lebih jelas mengenai pertanggungjawaban hukum pihak yang memiliki kewajiban terhadap anak yang diterlantarkan setelah kematian salah satu orang tua berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ini, maka dalam hal ini peneliti melakukan wawancara di beberapa tempat penelitian seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Belu, Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B, dan di Kelurahan Fatubena.

Menurut Ibu Paulina Fransiska Ando, S.H. selaku Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupate Belu, bahwa setelah kematian salah satu orang tua, kewajiban hukum untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak biasanya beralih ke orang tua yang masih hidup. Jika orang tua yang masih hidup tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut dalam hal ini menelantaran anak tersebut, maka kewajiban dapat dialihkan kepada wali atau pihak yang berwajib seperti Dinas Sosial dan Perlindungan Anak. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa orang tua atau wali anak bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2021) Hlm.67

Dari Dinas Perlindungan Anak melakukan asesment terhadap keluarga dari anak yang salah satu orang tuanya meninggal dan dilerantarkan, memenuhi syarat untuk diasuh sesuai persyaratan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Apabila keluarga tidak memenuhi ketentuan tersebut maka anak tersebut oleh Dinas Sosial akan dititipkan ke Panti Asuhan. Dinas Perlindungan Anak juga bertanggungjawab untuk melindungi anak-anak yang terlantar atau tidak mendapatkan perawatan yang layak. Jika keluarga tidak mampu atau tidak bersedia merawat anak, Negara dapat campur tangan melalui Dinas Perlindungan Anak.

Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Dinas Perlindungan Anak meliputi, menyediakan layanan dan program perlindungan anak, menempatkan anak dalam panti asuhan atau keluarga asuh dan memberikan bantuan dan pendampingan kepada anak untuk memastikan kebutuhan dasar dan hak-hak anak terpenuhi.<sup>17</sup>

Menurut Mama Rosa Natividade selaku orang tua wali dari korban penelantaran anak di Kota Atambua, bahwa setelah kematian ibu dan anak tersebut dilerantarkan oleh ayahnya yang masih hidup, maka anggota keluarga lainnya seperti kakek, nenek, om, dan tante memiliki kewajiban hukum untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Orang tua wali memiliki tanggung jawab hukum seperti memeberikan kasih sayang, perawatan, dan pengawasan yang layak serta menjaga hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan layanan seperti anak lain di luar sana.<sup>18</sup>

Menurut Mama Maria Novita selaku orang tua wali korban penelantaran anak di Kota Atambua, bahwa jika ibu dari anak meninggal dan salah satu orang tua lainnya tidak mampu merawat anak, tanggung jawab untuk mengasuh dan melindungi anak dapat beralih kepada ahli waris atau anggota keluarga terdekat lainnya, seperti kakek, nenek, om, dan atau tante. Mereka harus memenuhi kewajiban yang sama dengan orang tua dalam mengasuh dan melindungi anak. Mereka sebagai orang tua wali juga bertanggung jawab untuk memastikan anak mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai serta mencegah anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan kurang baim terhadap anak.<sup>19</sup>

Menurut Bapak Faisal Munawir Kossah, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua bahwa pada prinsipnya kalau pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang memiliki kewajiban terhadap anak yang dilerantarkan setelah kematian salah satu orang tua, kebanyakan asumsi daerah setempat kebiasaan yang ada adalah anak tersebut dipelihara oleh keluarga baik om, tante, kakek, atau nenek. Tetapi pada prinsipnya kalau sekiranya kematian itu membuat salah satu pihak dalam hal ini tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bisa memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, biasanya seperti ini mereka mencari keluarga yang mempunyai kelebihan finansial sehingga anak tersebut dititipkan. Seharusnya ke dinas sosial dalam hal ini perlindungan anak, biasanya dibawa ke Dinas Sosial kalau orang tua atau keluarganya itu

---

<sup>17</sup> Paulina Fransiska Ando, Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupate Belu, *Wawancara*, Atambua 14 Juni 2024.

<sup>18</sup> Rosa Natividade, orang tua wali, *Wawancara*, Atambua, 14 Juni 2024

<sup>19</sup> Maria Novita, orang tua wali, *Wawancara*, Atambua 14 Juni 2024

memang tidak mampu, dari situ nanti ditempatkan biasanya kepada lembaga-lembaga sosial yang ditunjuk. Kalaupun ditunjuk, yang seharusnya semuanya itu datang dari inisiatif keluarga untuk adanya penetapan dari pengadilan bahwa anak tersebut oleh penetapan yang ditetapkan oleh keluarga bahwa keluarga tidak sanggup dan diberikan kepada lembaga dalam hal ini lembaga sosial atas nama Negara dan mereka dipelihara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, karena anak yang terlantar wajib dipelihara oleh Negara.

Tetapi karena budaya hukum yang ada di Kota Atambua begitu adanya salah satu orang tua meninggal maka anak itu diserahkan kepada keluarga karena ikatan batin dan keterpanggilan mereka untuk memelihara anak tersebut karena hubungan darah, hubungan kawin mawin, atau hubungan sodara yang mereka rasa bahwa anak tersebut merupakan bagian dari keluarga mereka.

Lalu dengan keluarga yang benar-benar tidak mampu, salah satu caranya adalah keluarga mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan anak itu sebagai orang yang dititipkan kepada Dinas Sosial. Adapun dinas sosial yang di maksud dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun budaya hukum yang ada di Kota Atambua, tidak punya kesadaran untuk bagaimanakah mereka menitipkan anak supaya anak tersebut mempunyai status hukum jika suatu hari nanti terjadi sesuatu pada anak tersebut. Supaya jika orang tua anak tersebut meninggalkan harta, anak tersebut bisa menggunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut harus melalui proses penetapan pengadilan sehingga terhadap harta warisan yang ada atau hak-hak yang melekat pada anak itu dipermudahkkan untuk dijual atau diuangkan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut.<sup>20</sup>

Dari hasil wawancara, rata-rata mengatakan bahwa pertanggungjawaban hukum setelah kematian salah satu orang tua, kewajiban hukum untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak biasanya beralih ke orang tua yang masih hidup. Jika orang tua yang masih hidup tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut dalam hal ini menelantarkan anak tersebut, maka kewajiban dapat dialihkan kepada wali atau pihak yang berwajib seperti Dinas Sosial dan Perlindungan Anak.

Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar. Aturan ini dipertegas dalam Pasal 14 Angka 1 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Oleh karena itu, selagi ayahnya masih ada, anak tersebut berhak untuk dibesarkan oleh ayahnya. Namun, hal ini berbeda jika karena alasan tertentu dan aturan hukum, ayahnya tersebut tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh oleh orang lain. Intinya adalah pemisahan

---

<sup>20</sup> Faisal Munawir Kossah, Hakim Pengadilan Negeri Atambua, *Wawancara*, Atambua 16 Juli 2024

tersebut semata-mata demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan yang dilakukan pun tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

#### **4. Proses Penetapan Hak Asuh Anak yang Diterlantarkan Pasca Kematian Ibunya Di Kota Atambua**

Tujuan utama penetapan hak asuh anak adalah untuk menjamin bahwa anak memiliki lingkungan yang stabil, aman, dan mendukung untuk tumbuh dan berkembang, memastikan bahwa kebutuhan emosional dan psikologis anak terpenuhi dengan memberikan akses yang memadai kepada orang tua atau wali yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dan memberikan stabilitas dalam kehidupan anak, termasuk tempat tinggal dan rutinitas sehari-hari, untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan besar dalam hidup mereka, serta menetapkan tanggung jawab hukum dan kewajiban masing-masing orang tua atau wali dalam merawat dan mendidik anak, dan menetapkan siapa yang berwenang untuk membuat keputusan penting mengenai pendidikan, kesehatan, dan perawatan medis anak.

Adapun untuk mengetahui lebih jelas mengenai proses penetapan hak asuh anak yang diterlantarkan pasca kematian ibunya di kota Atambua ini, maka dalam hal ini peneliti melakukan wawancara di beberapa tempat penelitian seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Belu, Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B, dan di Kelurahan Fatubenao.

Menurut Ibu Paulina Fransiska Ando, S.H. selaku Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupate Belu bahwa proses penetapan hak asuh anak yang diterlantarkan setelah kematian salah satu orang tua melibatkan beberapa tahapan yang biasanya dijalankan oleh Dinas Perlindungan Anak, antara lain:

- a) **Pendataan dan Penilaian**  
Dinas Perlindungan Anak akan melakukan pendataan awal mengenai kondisi anak, termasuk status kesehatan, pendidikan, dan psikologis serta Dinas Perlindungan Anak juga akan menilai lingkungan keluarga yang akan menjadi calon pengasuh untuk memastikan anak mendapatkan pengasuhan yang layak.
- b) **Pendampingan Hukum**  
Dinas Perlindungan Anak menyediakan bantuan hukum untuk proses penetapan hak asuh di pengadilan dan Dinas Perlindungan Anak juga bisa membantu dalam penyusunan dokumen dan memberikan pendampingan selama proses sidang.
- c) **Konseling dan Dukungan Psikologis**  
Dinas Perlindungan Anak akan menyediakan konseling dan layanan psikologis untuk anak karena setelah kehilangan orang tua, anak membutuhkan dukungan emosional.

- d) Koordinasi dengan Lembaga Terkait  
Dinas Perlindungan Anak bekerja sama dengan lembaga lain seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga sosial lainnya untuk memastikan proses penetapan hak asuh berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- e) Pengawasan dan Evaluasi  
Setelah penetapan hak asuh, dinas ini juga bertanggung jawab untuk mengawasi kondisi anak dan memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi. Mereka akan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan anak berada di lingkungan yang aman dan mendukung.<sup>21</sup>

Menurut Ibu Rosa Natividade selaku orang tua wali dari korban penelantaran anak di Kota Atambua, bahwa dalam proses penetapan wali harus berkoordinasi dengan dinas sosial dan lembaga perlindungan anak untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam proses penetapan hak asuh. Wali mempersiapkan berkas-berkas pendukung dan wali juga harus memberikan keterangan dan bukti yang mendukung untuk memberikan perawatan yang baik bagi anak. Peran orang tua wali dalam proses ini adalah memastikan bahwa keputusan yang diambil mengenai hak asuh anak terlantar mendukung kepentingan terbaik anak dan memberikan lingkungan yang stabil dan penuh kasih.<sup>22</sup>

Menurut Ibu Maria Novita selaku orang tua wali dari anak korban penelantaran, bahwa dalam proses penetapan hak asuh anak yang diterlantarkan wali memiliki peran penting, karena orang tua kandung tidak dapat ditemukan atau tidak layak merawat anak, wali atau pihak lain yang berhak dapat mengajukan permohonan hak asuh ke pengadilan. Wali harus terlibat aktif dalam proses hukum di pengadilan, termasuk menghadiri sidang, memberikan keterangan, dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim atau pihak-pihak terkait serta wali harus siap untuk menjalani pengawasan dan evaluasi dari dinas sosial untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perawatan yang layak dan memenuhi kebutuhan mereka dengan baik.<sup>23</sup>

Menurut Bapak Faisal Munawir Kossah, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Atambua bahwa Pengadilan memegang peran kunci dalam proses penetapan hak asuh anak yang diterlantarkan setelah kematian salah satu orang tua. Dalam proses tersebut langkah pertama yang harus dilakukan adalah orang tua wali anak wajib membuat laporan kasus penelantaran anak ke pihak berwenang, seperti Dinas Perlindungan Anak atau Dinas Sosial. Laporan ini akan menjadi dasar untuk langkah selanjutnya. Pihak keluarga atau orang yang merasa memiliki anak itu datang mengajukan permohonan pada pengadilan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) meja kepaniteraan perdata, ia mengajukan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini mengenal anak ini, mempunyai hubungan seperti apa, berdasarkan surat kematian salah satu orang tua pada tanggal sekian bulan sekian dan diterlantarkan oleh orang tua yang lainnya, diminta untuk pengadilan menetapkan yang bersangkutan sebagai wali dari anak tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Paulina Fransiska Ando, Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupate Belu, *Wawancara*, Atambua 14 Juni 2024.

<sup>22</sup> Rosa Natividade, orang tua wali, *Wawancara*, Atambua, 14 Juni 2024

<sup>23</sup> Maria Novita, orang tua wali, *Wawancara*, Atambua 14 Juni 2024

<sup>24</sup> Faisal Munawir Kossah, Hakim Pengadilan Negeri Atambua, *Wawancara*, Atambua 16 Juli 2024

Adapun persyaratan PTSP untuk Pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa sebagai berikut:

- a) Surat permohonan yang ditunjukkan kepada ketua Pengadilan Negeri Atambua
- b) Fotocopy KTP yang telah dileges pos
- c) Fotocopy Kartu Keluarga yang telah dileges pos
- d) Fotocopy akta kelahiran anak yang dimohonkan perwaliannya yang telah dileges pos
- e) Fotocopy surat nikah (jika sudah menikah) yang telah dileges pos
- f) Fotocopy ijazah anak (jika ada) yang dimohonkan
- g) Fotocopy surat keterangan kematian orang tua anak yang dimohonkan perwaliannya dari Lurah/Rumah Sakit yang telah dileges pos
- h) Fotocopy surat keterangan ahli waris yang telah dileges pos
- i) Fotocopy surat penunjukan wali yang telah dileges pos
- j) Fotocopy surat lainnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut
- k) Bukti setor panjar biaya permohonan<sup>25</sup>

Setelah melengkapi persyaratan yang ada maka selanjutnya pihak pengadilan akan melaksanakan serangkaian proses sebagai berikut:

- a) Penerimaan Permohonan  
Pengadilan menerima permohonan hak asuh yang diajukan oleh keluarga dekat, Dinas Perlindungan Anak, atau lembaga terkait lainnya
- b) Registrasi Kasus  
Pengadilan mencatat dan memberikan nomor registrasi untuk kasus tersebut, memulai proses administrasi
- c) Penjadwalan Sidang  
Pengadilan menetapkan jadwal sidang pertama untuk memulai proses penetapan hak asuh
- d) Pemanggilan Pihak Terkait  
Pengadilan memanggil semua pihak yang berkepentingan untuk hadir dalam sidang, termasuk pemohon, keluarga besar, dan perwakilan dari Dinas Perlindungan Anak
- e) Pengumpulan Bukti  
Pengadilan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang relevan, seperti dokumen, laporan dari Dinas Perlindungan Anak, dan kesaksian dari saksi yang terkait
- f) Evaluasi Kesaksian  
Mendengarkan kesaksian dari berbagai pihak termasuk calon pengasuh, keluarga, dan saksi ahli jika diperlukan, untuk memahami kondisi anak dan calon pengasuh
- g) Penetapan Sementara  
Jika diperlukan, pengadilan dapat menetapkan pengasuh sementara untuk anak selama proses hukum berlangsung untuk memastikan anak mendapatkan perawatan yang layak
- h) Sidang Final

---

<sup>25</sup> <https://www.pn-atambua.go.id/statis-85-daftarpersyaratanptsp.html>

Pengadilan mengadakan sidang final untuk mengevaluasi semua bukti dan kesaksian yang telah dikumpulkan

- i) Keputusan Hak Asuh  
Hakim membuat keputusan akhir mengenai hak asuh anak berdasarkan evaluasi yang komprehensif, memastikan keputusan tersebut adalah demi kepentingan terbaik anak
- j) Penerbitan Putusan terdiri dari
  - 1) Dokumentasi Resmi  
Pengadilan mengeluarkan putusan resmi yang mendokumentasikan keputusan hak asuh anak
  - 2) Pemberitahuan Keputusan  
Pengadilan memberitahukan keputusan kepada semua pihak yang terlibat dan memastikan implementasi dari keputusan tersebut
- k) Pengawasan Berkala  
Pengadilan mungkin meminta Dinas Perlindungan Anak untuk melakukan pengawasan berkala terhadap kondisi anak dan pelaksanaan hak asuh
- l) Tindakan Lanjutan  
Jika ada masalah atau keluhan terkait pelaksanaan hak asuh, pengadilan dapat mengambil tindakan lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut
- m) Penyelesaian Konflik  
Jika terjadi sengketa antara pihak-pihak terkait hak asuh, pengadilan berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik, selalu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak

Dengan menjalankan proses ini, pengadilan memastikan bahwa proses penetapan hak asuh anak dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum, serta selalu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat menjelaskan lebih jelas bahwa proses menetapkan hak asuh anak yang diterlantarkan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) pasal 307 sampai dengan pasal 319 dan dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Beberapa tahapan umum dalam menetapkan hak asuh anak yang diterlantarkan adalah pelaporan dan penyelidikan awal, penempatan sementara, penyelidikan lebih lanjut, proses hukum di pengadilan, penetapan hak asuh, serta pengawasan dan evaluasi. Setiap tahapan dalam proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu diutamakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

## 5. Kesimpulan

Pertanggungjawaban hukum setelah kematian salah satu orang tua di Kota Atambua akan beralih ke orang tua yang masih hidup. Jika orang tua yang masih hidup tidak mampu

---

<sup>26</sup> Faisal Munawir Kossah, Hakim Pengadilan Negeri Atambua, *Wawancara*, Atambua 16 Juli 2024

melaksanakan kewajiban tersebut dalam hal ini menelantarkan anak tersebut, maka kewajiban dapat dialihkan kepada wali atau pihak yang berwajib seperti Dinas Sosial dan Perlindungan Anak. Wali biasanya dari keluarga Ibu seperti kakek, nenek, om dan tante. Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga perlindungan anak akan diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Proses penetapan hak asuh anak yang diterlantarkan pasca kematian ibunya di kota Atambua diproses dengan bantuan Dinas Sosial Perlindungan Anak dan Pengadilan yang akan melalui beberapa tahapan umum antara lain pelaporan dan penyelidikan awal, penempatan sementara, penyelidikan lebih lanjut, proses hukum di pengadilan, penetapan hak asuh, serta pengawasan dan evaluasi. Setiap tahapan dalam proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak selalu diutamakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

### Referensi :

Desi, Gustia Sari, *Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Angkat Yang Diterlantarkan (Studi Pada Pekon Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat)*, Uin Raden Intan, Lampung, (2023)

Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Redikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, (2010)

Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, (2017)

Mansari, *International Journal Of Child and Gender Studies*, Gender Equality, (2018)

Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang-SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, (2015)

Putri Estika, *Akibat Hukum Penetapan Hak Waris dan Hak Asuh Anak oleh Hakim Pengadilan Negeri*, Jurnal Hukum Sasana, (2021)

Sukardan Aloysius, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Kupang, (2015)

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Bandung, Alfabeta, (2021)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<https://www.pn-atambua.go.id/statis-85-daftarpersyaratanptsp.html>